

## **Kepemilikan Individu dalam Kepemilikan Kolektif: Studi tentang Penguasaan Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar**

**Nurul Tahta Islami<sup>1</sup> Kefvin Melwani<sup>2</sup> Zainuddin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Email: islaminurultahta@gmail.com, kefvimelwani79@gmail.com, zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id

### **Abstract**

*This study examines the concept of customary land ownership in Nagari Limo Kaum, Tanah Datar Regency. The problem is that recognizing ownership rights on communal land requires a more inclusive and integrative approach, in order to maintain a balance between individual rights and communal interests. From these problems the question arises as to what forms of individual ownership of communal land are in Nagari Limo Kaum, Tanah Datar Regency and what are the forms of recognition of ownership rights to communal land in Nagari Limo Kaum, Tanah Datar Regency. This research is field/qualitative research. Data was obtained through interviews. There are two research results. First, individual ownership in collective ownership of customary land with strict customary supervision, this system can function well. Second, the customary system's form of recognizing ownership rights over customary land has extensive and effective mechanisms for managing land ownership rights. Thus, according to individual ownership in collective ownership, control of Ulayat Land is in accordance with the existing customs and Shari'a in Nagari Limo Kaum, Tanah Datar Regency.*

**Keywords:** *Individual Ownership, Collective Ownership, Ulayat Land*

### **Abstrak**

Studi ini mengkaji tentang tentang konsep kepemilikan tanah ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Permasalahannya adalah pengakuan hak milik pada tanah ulayat membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan integratif, demi terjaganya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan komunal. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan bagaimana bentuk kepemilikan individu pada tanah ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana bentuk-bentuk pengakuan hak milik pada tanah ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan/kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian ada dua. Pertama, kepemilikan individu

dalam kepemilikan kolektif tanah ulayat dengan pengawasan adat yang ketat, sistem ini dapat berfungsi dengan baik. Kedua, bentuk pengakuan hak milik atas tanah ulayat sistem adat memiliki mekanisme yang luas dan efektif untuk mengelola hak milik tanah. Dengan demikian menurut kepemilikan individu dalam kepemilikan kolektif pada penguasaan Tanah Ulayat ini sudah sesuai dengan adat dan syariat yang ada di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar.

**Kata Kunci:** *Kepemilikan Individu, Kepemilikan Kolektif, Tanah Ulayat*

## **Pendahuluan**

Kepemilikan individu pada tanah ulayat merupakan isu signifikan yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara hak individu dan hak kolektif dalam masyarakat adat. Kepemilikan tanah ulayat ini sering kali menjadi perdebatan terkait bagaimana hak-hak individu diakui dalam struktur hukum dan adat setempat. Kepemilikan tanah ulayat ini lebih diakui dalam kerangka kolektif dimana hak individu harus selaras dengan kepentingan komunitas (Wangi et al., 2023). Pada Nagari Lima Kaum, tanah ulayat tetap berada di bawah pengelolaan para ninik mamak yang memiliki otoritas dalam memutuskan distribusi dan pengelolaannya. Data dari (Badan Pertanahan Nasional, 2019) juga menunjukkan bahwa minimnya dokumentasi formalisasi hak tanah individu sering mengakibatkan konflik agraria, terutama di daerah-daerah yang memiliki sistem kekerabatan yang kuat seperti Minangkabau. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya berbagai regulasi yang kadang tidak sejalan bahwa konflik sering muncul karena kurangnya pemahaman dan penerimaan oleh masyarakat atas regulasi pemerintah yang dianggap bertentangan dengan hukum adat. Kondisi ini diperparah dengan data dari (Departemen Dalam Negeri, 2020) yang menunjukkan tingginya angka sengketa tanah di wilayah Sumatera Barat yang belum terselesaikan. Saat pengakuan hak individu diterapkan, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak kolektif, yang berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat adat. Oleh karena itu, dari beberapa fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengakuan hak milik pada tanah ulayat membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan integratif, demi terjaganya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan komunal..

Studi tentang konsep kepemilikan tanah ulayat ini telah banyak dilakukan. Setidaknya ditemukan 15 studi yang berkaitan dengan konsep kepemilikan tanah ulayat ini. Dari studi-studi tersebut dapat dipetakan sebagai berikut: Pertama, konsep kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat minangkabau (Citrawan, 2021) Kedua, kepemilikan hak atas tanah ulayat pada masyarakat adat di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Berma, 2016), Ketiga, tanah ulayat adat perspektif hukum positif dan hukum islam (Mangar & Ridho, 2022) dan Keempat, Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi (Cahyaningrum, 2022). Sejauh ini belum ada studi yang mengkaji tentang kepemilikan individu dalam kepemilikan kolektif: studi

tentang penguasaan tanah ulayat di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Studi ini mengkaji tentang konsep kepemilikan tanah ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Untuk menemukan jawaban permasalahan ini penulis meneliti: Pertama, Bagaimana bentuk kepemilikan individu pada tanah ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar? *Kedua*, bagaimana bentuk-bentuk pengakuan hak milik pada tanah ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar? Setelah data-data terungkap melalui penelitian, kemudian disajikan dalam hasil penelitian yang selanjutnya dibahas dengan merujuk pada teori-teori yang relevan.

Studi tentang kepemilikan penguasaan tanah ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar ini perlu dilakukan karena penelitian ini memberikan gambaran fikih ekonomi terkait kepemilikan tanah ulayat dengan berbagai pandangan, sehingga masyarakat mendapatkan rujukan fikih dalam menyikapi hal tersebut.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya untuk memberikan deskripsi, penjelasan dan juga validasi mengenai fenomena yang diteliti (Ramdhan, 2021). Penelitian ini mencari data bentuk kepemilikan individu pada tanah ulayat dan bentuk-bentuk pengakuan hak milik pada tanah ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Sumber data didapatkan dengan melakukan wawancara bersama tokoh masyarakat dan pengelola tanah wakaf. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan menganalisis kemudian disajikan sesuai dengan pertanyaan penelitian (Saifudin, 2016). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model Miles dan Huberman dengan tahap-tahap sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian, proses merangkum, memilih elemen utama, memfokuskan pada elemen yang paling penting, dan mencari polanya dilakukan. Dengan kata lain, proses reduksi data akan dilakukan terhadap data awal yang dikumpulkan.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data kualitatif biasanya dapat diukur secara langsung yaitu penjelasan informasi yang dinyatakan dalam narasi.

#### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melihat penyajian data yang telah didapatkan lalu mengambil kesimpulan atas apa yang sudah diteliti (Miles dan Huberman, 1992)

## **Pembahasan**

### **1. Bentuk Kepemilikan Individu Pada Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar**

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh ninik mamak para kepala suku, atau datuk, dan secara hukum adat diserahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh setiap suku. Kebiasaan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, menunjukkan kekuatan sejarah status tanah ulayat. Sebagian besar, hasil tanah ulayat digunakan untuk membantu anak kemenakan hidup. (Elviriadi, 2007)

Adat Minangkabau, yang bersifat matrilineal, juga sangat memperketat proses pewarisan hak atas tanah ulayat. Menurut Suparlan, tanah ulayat diwariskan dari garis ibu ke keturunan berikutnya. Keluarga besar juga memiliki hak pakai yang tetap. Hal ini memastikan bahwa tanah ulayat tetap di bawah kontrol komunitas dan keluarga, dan mencegah pembagian tanah yang dapat merugikan masyarakat adat (Parsudi Suparlan, 2003)

Hukum formal Indonesia juga berdampak pada kepemilikan tanah ulayat. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 mengakui tanah ulayat dan fungsinya, sering terjadi tumpang tindih antara hukum formal dan hukum adat. Pada beberapa situasi, intervensi hukum formal dapat menyebabkan konflik internal di masyarakat adat. Konflik ini berkaitan dengan klaim seseorang atas tanah ulayat yang tidak sesuai dengan adat setempat (Amiruddin, 2007)

Selain pengakuan oleh adat, negara juga memainkan peran dalam mengakui hak milik individu atas tanah ulayat. Menurut Boedi Harsono, negara dapat memberikan pengakuan hukum formal terhadap hak-hak individu atas tanah ulayat melalui sertifikasi dan regulasi tertentu. Meskipun pengakuan ini sering kali membutuhkan proses yang panjang dan kompleks, hal ini menunjukkan bahwa ada interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks kepemilikan tanah ulayat (Boedi Harsono, 2008)

Peneliti melakukan penelitian dengan masyarakat yang bertempat tinggal di Nagari Limo Kaum. Peneliti dapat menghasilkan informasi atau hasil, dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Wawancara kepada Datuak Penghulu *“dalam hukum adat Nagari Limo Kaum, tanah ulayat merupakan milik komunal yang dikelola oleh suku atau kaum. Tetapi ada beberapa bentuk kepemilikan individu yang diakui dalam konteks adat, yaitu: Pertama, tanah pusako tinggi yang mana tanah ini diwariskan secara turun-temurun dalam satu suku dan tidak boleh diperjualbelikan. kepemilikan individu bersifat sementara dan hak pengelolaannya tetap berada di bawah pengawasan suku. Kedua, tanah pusako rendah yang mana tanah ini dapat diwariskan secara individu dalam keluarga dan lebih fleksibel untuk diolah atau dijual, meskipun tetap harus melalui persetujuan niniak mamak. Ketiga, tanah garapan yang mana individu dapat memiliki hak untuk menggarap tanah ulayat dalam jangka waktu tertentu dengan persetujuan niniak mamak dan masyarakat*

ada". (Datuak Penghulu, 23 Juli 2024).

Menurut Datuak Penghulu selaku Pemimpin Adat mengatakan bahwa ada ruang bagi individu untuk mengelola tanah mereka sendiri, meskipun dalam kerangka yang sangat diatur oleh adat. Sistem ini menjamin bahwa tanah ulayat tetap milik komunal dan memungkinkan anggota masyarakat untuk memanfaatkannya secara pribadi.

Wawancara kepada Roni "*pengakuan kepemilikan individu atas tanah ulayat ini ada beberapa kebijakan dari adat, seperti: Pertama, pemerintah daerah mendorong registrasi tanah individu yang diakui secara adat untuk mendapatkan legalitas formal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip adat. Kedua, setelah registrasi, pemerintah dapat menerbitkan sertifikat kepemilikan individu yang tetap menghormati hak-hak komunal masyarakat adat. Ketiga, berusaha mengintegrasikan tanah ulayat dalam menghormati hak adat dan memberikan kepastian hukum bagi individu*" (Roni, 23 Juli 2024).

Menurut Roni selaku staff pemerintah nagari mengatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menghormati tradisi lokal, pemerintah berusaha mengintegrasikan sistem adat dan hukum formal. Ini penting untuk melindungi hak-hak individu tanpa menghilangkan nilai-nilai komunal yang ada dalam masyarakat adat.

Wawancara kepada Syahrial "*Syahrial mengatakan hukum adat dan hukum nasional harus dipertimbangkan ketika seseorang memiliki tanah ulayat di Nagari Limo Kaum. Pertama, adanya kombinasi antara hukum adat yang mengatur tanah ulayat dan hukum nasional yang memberikan legalitas formal kepemilikan tanah kepada seseorang sangat penting. Kedua, adanya penelitian dan dokumentasi yang menyeluruh diperlukan untuk memahami pengakuan dan pelaksanaan kepemilikan individu dalam konteks adat Minangkabau. Ketiga masyarakat adat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai tanah ulayat melalui kebijakan yang yang dibuat oleh pemerintah.*" (Syahrial, 23 Juni 2024)

Menurut Syahrial selaku akademisi adat dan budaya mengatakan bahwa betapa pentingnya melakukan kajian mendalam dan membuat kebijakan yang untuk mengakui dan melindungi kepemilikan individu atas tanah ulayat. Perspektif ini menunjukkan bahwa pengakuan kepemilikan individu harus dilakukan dengan melihat nilai-nilai adat dengan hati-hati.

## **2. Bentuk-Bentuk Pengakuan Hak Milik Pada Tanah Ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar**

Pengakuan hak milik juga dapat dilakukan melalui warisan atau hibah tanah. Tanah ulayat sering kali diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga atau suku. Warisan ini biasanya disertai dengan upacara adat yang menegaskan perpindahan hak dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal hibah, tanah ulayat dapat diberikan kepada pihak lain sebagai hadiah atau bentuk penghargaan, dengan catatan bahwa hibah ini harus disetujui oleh tokoh adat dan diakui oleh masyarakat (Boedi Harsono, 2010).

Jenis hak milik individu yang paling umum di tanah ulayat adalah hak pakai dan hak garap. Hak pakai memungkinkan individu atau keluarga untuk menggunakan tanah ulayat untuk keperluan sehari-hari, seperti bercocok tanam dan tempat tinggal. Hak garap, khususnya, memungkinkan individu untuk mengelola tanah ulayat secara intensif untuk pertanian. Kedua hak ini diberikan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh niniak mamak untuk menjaga kepentingan komunal. Hadikusuma menekankan bahwa hak-hak ini tidak berarti kepemilikan penuh. Sebaliknya, mereka memberikan izin untuk digunakan dengan pengawasan komunitas adat (Hadikusuma, 1993)

Adapun bentuk pengakuan lainnya adalah melalui warisan dan hibah tanah. Dalam masyarakat Minangkabau, warisan tanah ulayat dari generasi ke generasi menjadi salah satu mekanisme utama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan tanah dan menggambarkan betapa pentingnya warisan dan hibah sebagai cara untuk mempertahankan hak individu atas tanah ulayat dalam konteks kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat (Taufik, 2010)

Peneliti melakukan penelitian dengan masyarakat yang bertempat tinggal di Nagari Limo Kaum. Peneliti dapat menghasilkan informasi atau hasil, dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Wawancara kepada Datuak Penghulu *"menurut saya hukum adat Nagari Limo Kaum dalam mengatur tanah ulayat, adanya pengakuan hak milik atas tanah ulayat, yaitu: Pertama, pengakuan keturunan untuk memiliki tanah ulayat hanya diberikan kepada anggota suku atau kaum yang diakui sebagai keturunan sah. Kedua, pengukuhan oleh niniak mamak, pemuka adat, atau niniak mamak, yang bertanggung jawab atas tanah ulayat, harus mengukuhkan hak milik. Ketiga, sertifikat adat biasanya merupakan bukti pengakuan, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum formal karena diakui oleh masyarakat adat"*. (Datuak Penghulu, 23 Juni 2024).

Menurut Datuak Penghulu selaku Pemimpin Adat mengatakan bahwa pengakuan hak milik berdasarkan keturunan dan pengukuhan oleh niniak mamak menunjukkan betapa pentingnya peran komunitas dan tradisi dalam mengelola tanah ulayat. Sistem ini menjaga keberlanjutan dan keberadaan tanah ulayat sebagai aset komunal yang dikelola bersama.

Wawancara kepada Roni *"menurut saya pengakuan hak milik tanah ulayat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu: Pertama, registrasi tanah ulayat, agar tanah ulayat dapat diakui secara formal, pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat adat untuk melakukan registrasi. Kedua, penerbitan sertifikat tanah, setelah registrasi, sertifikat tanah dapat diterbitkan sebagai pengakuan formal atas hak milik atas tanah ulayat. Namun, hukum adat yang berlaku tetap diperhatikan. Ketiga, masyarakat adat dididik tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai pengakuan hukum yang sah oleh pemerintah"*. (Wawancara Roni, 23 Juni 2024).

Menurut Roni selaku staff pemerintah nagari mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah untuk mensinkronkan hukum adat dengan hukum formal menunjukkan niat baik untuk melindungi hak-hak komunitas adat sekaligus

memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Nilai-nilai adat yang sudah ada harus dijaga dengan hati-hati selama proses ini.

Wawancara kepada Syahrial *"menurut saya pengakuan hak milik tanah ulayat Nagari Limo Kaum melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya. Pertama, berdasarkan kesepakatan, tanah ulayat biasanya diakui melalui kesepakatan bersama di antara anggota suku. Kedua, adanya peran pemerintah untuk membuat kebijakan yang adil dan menyeluruh, dan masyarakat adat harus bekerja sama. Ketiga, pengakuan hak milik yang sah dan diakui secara nasional dapat dicapai dengan membuat dokumen legal yang menggabungkan elemen hukum formal dan adat"* (Syahrial, 23 Juni 2024).

Menurut Syahrial selaku akademisi adat dan budaya mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah pengakuan hak milik tanah ulayat, pendekatan yang menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara berbagai bidang. Untuk membuat kebijakan yang adil dan melindungi hak-hak masyarakat adat, hukum formal dan adat harus dikombinasikan.

Di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, bentuk kepemilikan individu atas tanah ulayat diatur dengan ketat oleh hukum adat. Tanah ulayat pada dasarnya adalah milik komunal yang diwariskan secara turun-temurun dalam suku atau kaum. Namun, individu dapat memiliki hak pengelolaan tertentu melalui konsep Tanah Pusako Tinggi dan Tanah Pusako Rendah. Tanah Pusako Tinggi tidak dapat diperjualbelikan dan kepemilikan individu bersifat sementara, sedangkan Tanah Pusako Rendah memiliki fleksibilitas lebih untuk diwariskan dan dijual dengan persetujuan niniak mamak. Selain itu, ada juga tanah garapan yang bisa dikelola oleh individu untuk jangka waktu tertentu, tetap di bawah pengawasan adat. Sistem ini memastikan bahwa tanah tetap menjadi aset komunal sambil memberikan ruang bagi pemanfaatan individu.

Pengakuan hak milik atas tanah ulayat di Nagari Limo Kaum juga melibatkan beberapa tahapan penting yang mencerminkan keseimbangan antara hukum adat dan upaya formalitas dari pemerintah. Hak milik diakui berdasarkan keturunan dan pengukuhan oleh niniak mamak, yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam bentuk sertifikat adat. Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, pemerintah daerah berupaya melakukan registrasi tanah ulayat dan menerbitkan sertifikat yang sah secara hukum. Ini mencakup registrasi tanah individu yang diakui oleh adat dan penerbitan sertifikat yang menghormati prinsip-prinsip adat. Program reforma agraria juga diimplementasikan untuk mengintegrasikan tanah ulayat dalam kerangka hukum nasional sambil tetap menghormati hak-hak adat.

Kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan akademisi menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang adil dan komprehensif terkait pengakuan dan kepemilikan individu atas tanah ulayat. Penelitian mendalam dan dokumentasi oleh akademisi diperlukan untuk memahami dinamika lokal dan memastikan kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang inklusif dan partisipatif, yang

melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengakuan dan kepemilikan individu atas tanah ulayat dapat diakui secara sah dan tetap mempertahankan nilai-nilai komunal yang ada, menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap tradisi lokal.

### **Simpulan**

Studi tentang kepemilikan individu atas tanah ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, diakui dalam batas-batas tertentu yang diatur oleh hukum adat. Sementara itu, upaya untuk mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah memerlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Kolaborasi antara ketua adat, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang melindungi hak-hak individu tanpa mengabaikan nilai-nilai komunal yang ada. Sedangkan pengakuan hak milik pada tanah ulayat di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, melibatkan proses yang kompleks dan multi-aspek. Meskipun setiap narasumber memberikan perspektif yang berbeda, semua sepakat bahwa pengakuan hak milik harus mempertimbangkan nilai-nilai adat dan memberikan kepastian hukum yang sah. Kolaborasi antara ketua adat, pemerintah nagari, dan masyarakat merupakan kunci untuk mencapai pengakuan hak milik yang adil dan berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Berma, A. T. (2016). Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. *Sosial Kebudayaan, III*, 1–15.
- Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan,.
- Boedi Harsono. (2010). *Hukum Agraria dan Hak Ulayat*. Universitas Indonesia Press.
- Cahyaningrum, D. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 12*(1), 21–39.
- Citrawan, F. A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 50*(3), 586. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2766>
- Elviridi. (2007). *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar*. Suska Perss.
- H. Hilman Hadikusuma. (1993). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Citra

Aditya Bakti.

M.Amiruddin. (2007). *Hukum Tanah dalam Perspektif Adat dan Nasional*. Kencana Prenada Media Group.

Mangar, I.-, & Ridho, M. R. (2022). Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum IslamAM. *El-Dusturie*, 1(1).  
<https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4176>

Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.

Parsudi Suparlan. (2003). *Kehidupan Sosial dan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Pers.

Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Saifudin, A. (2016). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.

Taufik, A. (2010). *Tanah Ulayat di Minangkabau: Perspektif Hukum dan Antropologi*. Penerbit Andalas.

Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiarmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 112–121.

Kepemilikan Individu dalam Kepemilikan Kolektif: Studi tentang Penguasaan Tanah Ulayat  
di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar  
**Nurul Tahta Islami, Kefvin Melwani, Zainuddin**